



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 029 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 416/MENKES/PER/II/2011 TENTANG TARIF
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT ASKES (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1572A/Menkes/SK/XII/2002 tentang Tarif Pelayanan Jantung Bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia di Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dan tarif pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

9. Peraturan Pemerintah...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1102/Menkes/SK/IX/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta sebagai Pusat Jantung Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
16. Peraturan Menteri...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 416/MENKES/PER/II/2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT ASKES (PERSERO).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 11 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Peserta adalah pegawai negeri sipil, pejabat negara, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, beserta anggota keluarganya, serta dokter dan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
2. Anggota keluarga adalah istri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kartu Askes adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti sah atas hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Pemberi...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

4. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta PT Askes (Persero) dan anggota keluarganya.
5. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut PPK Tingkat Pertama adalah praktik perorangan dokter/dokter gigi dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu Dokter Keluarga, Klinik, Puskesmas, dan Jejaring Puskesmas meliputi Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Pondok Bersalin Desa (Polindes).
6. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut PPK Tingkat Lanjutan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/pelayanan spesialisik, yaitu rumah sakit.
7. Dokter keluarga adalah dokter praktik umum yang menyelenggarakan pelayanan primer yang komprehensif, kontinu, mengutamakan pencegahan, koordinatif, mempertimbangkan keluarga, komunitas dan lingkungannya dilandasi keterampilan dan keilmuan yang mapan yang telah dilakukan kredensialing oleh PT Askes (Persero).
8. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
10. Puskesmas perawatan adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara.

11. Balai...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

11. Balai Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Balkesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat/Daerah yang menyelenggarakan upaya kesehatan strata kedua, untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat tertentu secara terintegrasi dan menyeluruh di suatu wilayah kerja, milik Pemerintah Daerah yang berlokasi di Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota yang terdiri atas Balai Kesehatan Mata Masyarakat, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Pengobatan Penyakit Paru, Balai Kesehatan Indera Masyarakat.
12. Rumah Sakit adalah rumah sakit milik pemerintah pusat, rumah sakit milik pemerintah daerah, atau rumah sakit yang menjalin kerjasama dengan PT Askes (Persero), yaitu Rumah Sakit Umum Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan Kelas D, serta Rumah Sakit Khusus Kelas A, Kelas B dan Kelas C.
13. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama.
14. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada puskesmas perawatan, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
16. Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
17. Rawat jalan tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik dan dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sebagai rujukan dari pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama, untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan medis lainnya termasuk konsultasi psikologi tanpa menginap di ruang perawatan.

18. Rawat...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

18. Rawat inap tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya termasuk konsultasi psikologi, yang dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dimana peserta atau anggota keluarganya dirawat inap di ruang perawatan paling singkat 1 (satu) hari.
19. Pelayanan satu hari (*one day care*) adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
20. Hari rawat adalah lamanya peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat, dengan memperhitungkan tanggal keluar dikurang tanggal masuk.
21. Daftar dan Plafond Harga Obat, yang selanjutnya disingkat DPHO adalah daftar obat beserta harganya yang digunakan untuk pelayanan obat bagi peserta dan anggota keluarganya yang ditentukan oleh PT Askes (Persero).
22. Tindakan medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
23. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan untuk pemeliharaan kesehatan peserta dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, dan bimbingan sosial medik.
24. Pelayanan persalinan adalah pelayanan terhadap proses lahirnya bayi baik kurang bulan maupun cukup bulan secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis termasuk pasca persalinannya.
25. Pelayanan di unit gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi risiko kematian atau cacat, tanpa memperhitungkan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada peserta atau anggota keluarganya.
26. Tarif adalah harga pelayanan kesehatan bagi peserta dan/atau anggota keluarganya yang dibayarkan oleh PT Askes (Persero) kepada pemberi pelayanan kesehatan.

27. Tarif...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

27. Tarif paket pemeriksaan, yang selanjutnya disebut Tarif Paket I (P I) adalah biaya yang meliputi jasa tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya dalam melakukan pemeriksaan, konsultasi dan assesmen yang dilakukan di poliklinik.
28. Tarif paket penunjang diagnostik, yang selanjutnya disebut Tarif Paket II (P II) adalah biaya untuk pemeriksaan paket penunjang diagnostik, yaitu Paket Pemeriksaan Laboratorium, Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik dan Paket Pemeriksaan Elektromedik.
29. Tarif Paket Pemeriksaan Laboratorium, yang selanjutnya disebut Tarif Paket II A (P II A) adalah biaya pemeriksaan seluruh jenis pemeriksaan laboratorium yang termasuk dalam Paket.
30. Tarif Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik, yang selanjutnya disebut Tarif Paket II B (P II B) adalah biaya pemeriksaan seluruh jenis pemeriksaan Radiodiagnostik yang termasuk dalam Paket.
31. Tarif Paket Pemeriksaan Elektromedik, yang selanjutnya disebut Tarif Paket II C (P II C) adalah biaya pemeriksaan seluruh jenis pemeriksaan Elektromedik yang termasuk dalam Paket.
32. Tarif Paket Tindakan Medis, yang selanjutnya disebut Tarif Paket III (P III) adalah biaya untuk seluruh tindakan yang termasuk paket tindakan.
33. Tarif paket rawat inap adalah biaya per hari rawat inap yang meliputi biaya akomodasi, jasa pemeriksaan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya, perawatan, bahan dan alat habis pakai, dan paket pemeriksaan laboratorium (Paket II A).
34. Tarif pelayanan luar paket adalah biaya pelayanan kesehatan yang tidak termasuk paket rawat jalan maupun paket rawat inap.
35. Tarif pelayanan penunjang diagnostik luar paket adalah biaya pelayanan kesehatan yang tidak termasuk dalam paket rawat jalan maupun paket rawat inap, berdasarkan sistem pembayaran untuk setiap jenis pelayanan, yang meliputi Pemeriksaan Laboratorium Luar Paket, Pemeriksaan Radiodiagnostik Luar Paket, Pemeriksaan Elektromedik Luar Paket, dan Pemeriksaan CT-Scan, *Magnetic Resonance Imaging* (MRI), *Multi Slice Computerized Tomography* (MSCT).
36. Urun biaya



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

36. Urun biaya adalah pembebanan sebagian biaya pelayanan kesehatan kepada peserta dan/atau anggota keluarganya.
 37. PT Askes (Persero) adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, pejabat negara, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, beserta anggota keluarganya, serta dokter dan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
2. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Tindakan medis operatif merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan dengan anestesi umum, anestesi lokal, atau lumbal di kamar operasi.
- (2) Jenis tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam 4 (empat) kelompok berdasarkan kompleksitas operasi.
- (2a) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Kelompok I, Kelompok II, Kelompok III, dan Kelompok Khusus.
- (2b) Tindakan medis operatif pada Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dapat dilakukan oleh Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D sepanjang sesuai dengan standar sarana, prasarana dan sumber daya manusia berdasarkan kewenangan klinis (*clinical privilege*).
- (2c) Tarif atas tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) maksimal mengikuti tarif pada Rumah Sakit Kelas B dan dituangkan dalam kesepakatan antara PT Askes (Persero) dengan PPK.
- (3) Tarif paket tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya penggunaan sarana dan fasilitas operasi serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam tindakan operasi.

(5) Tarif



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (5) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya jasa bagi tim medis operatif.
 - (6) Pengaturan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.
 - (7) Dalam hal terjadi 2 (dua) atau lebih tindakan medis operatif dalam waktu yang bersamaan terhadap pasien yang sama, paket tindakan operatif pertama dihitung 100% (seratus persen) atau sesuai dengan tarif dan paket tindakan operatif kedua dan seterusnya dihitung masing-masing 60% (enam puluh persen) dari tarif.
3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Obat yang dijamin oleh PT Askes (Persero) bagi peserta adalah obat yang sesuai dengan DPHO.
- (1a) Khusus untuk Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Pusat Jantung Nasional, obat yang dijamin oleh PT Askes (Persero) bagi peserta adalah obat yang sesuai dengan DPHO dan/atau formularium yang sudah termasuk dalam komponen paket.
- (2) Dokter atau dokter gigi harus menuliskan resep obat yang sesuai dengan DPHO.
- (3) Dalam rangka kepentingan pengobatan pasien, dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dapat membuat resep di luar DPHO atas alasan medis yang berdasarkan bukti dan harus mendapat persetujuan Dewan Pertimbangan Medik yang dibentuk PT Askes (Persero) dan Manajemen PT Askes (Persero).
- (4) Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit/Apotek yang bekerja sama dengan PT Askes (Persero).
- (5) Instalasi Farmasi Rumah Sakit/Apotek yang bekerja sama dengan PT Askes (Persero) bertanggung jawab menjamin ketersediaan semua obat DPHO bagi kepentingan peserta.

4. Diantara



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

4. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Pelayanan jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Pusat Jantung Nasional meliputi paket rawat jalan, paket gawat darurat, paket rawat inap tanpa tindakan, dan paket rawat inap dengan tindakan.
 - (2) Jenis pelayanan dan tarif yang tidak termasuk dalam paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
 - (3) Jenis pelayanan dan besaran tarif maksimum pelayanan jantung dan pembuluh darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Ketentuan Pasal 40 ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (6) baru, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Peserta tidak dikenakan urun biaya untuk pelayanan di unit gawat darurat dan rawat inap yang sesuai dengan prosedur dan haknya.
- (2) PPK dapat mengenakan urun biaya pada pelayanan rawat jalan Paket I (P I) paling banyak sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kunjungan.
- (3) Bagi peserta yang karena permintaannya sendiri naik kelas perawatan maka peserta dikenakan urun biaya.
- (4) Besaran urun biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih antara tarif kelas perawatan yang diberikan oleh PPK di kelas yang diinginkan peserta dikurangi dengan tarif kelas perawatan yang ditetapkan sesuai hak peserta berdasarkan Peraturan ini dan PT Askes (Persero) akan membayar biaya pelayanan kesehatan sesuai haknya.
- (5) Besaran urun biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan kepada peserta oleh PT Askes (Persero) dan/atau PPK.

(6) Jika...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

(6) Jika dalam kondisi tertentu didapatkan perhitungan unit cost pelayanan masih di atas harga tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, maka dimungkinkan untuk urun biaya dengan besaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak untuk penyesuaian tarif.

6. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

- (1) Terhadap jenis pelayanan yang disediakan melalui kerja sama antara PPK dengan pihak ketiga yang memiliki *unit cost* lebih tinggi dari tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, selisih biaya dapat dibebankan kepada peserta.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan peserta dengan menjelaskan alternatif dirujuk kepada PPK lain yang memiliki jenis pelayanan yang sesuai.

7. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1572A/Menkes/SK/XII/2002 tentang Tarif Pelayanan Jantung Bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia di Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 518/Menkes/Per/VI/2008 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) Dan Anggota Keluarganya Di Balai Kesehatan Masyarakat Dan Rumah Sakit Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 474/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 518/Menkes/Per/VI/2008 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) Dan Anggota Keluarganya Di Balai Kesehatan Masyarakat Dan Rumah Sakit Pemerintah; dan

d. Peraturan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- d. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/Menkes/PB/II/2009 Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) Dan Anggota Keluarganya Di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, Dan Rumah Sakit Daerah; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8. Ketentuan penyetaraan tarif dalam Lampiran II, Bab II, Alenia Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Penyetaraan Tarif Berdasarkan Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit
1. Untuk Rumah Sakit Umum
Penerapan tarif Rumah Sakit Umum sesuai dengan jenis dan klasifikasi Rumah Sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
 2. Rumah Sakit Khusus
 - a) Penerapan tarif Rumah Sakit Khusus Jiwa, Ibu dan Anak, Jantung, Kanker, Orthopedi, Paru, Kusta, Mata, Stroke, Penyakit Infeksi, Bersalin, Gigi dan Mulut, Rehabilitasi Medik, Telinga Hidung Tenggorokan, Bedah, Ginjal, serta Kulit dan Kelamin disetarakan sesuai dengan jenis dan klasifikasi Rumah Sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
 - b) Penerapan tarif di Rumah Sakit Khusus untuk pelayanan di luar pelayanan kesehatan kekhususannya disetarakan 1 (satu) tingkat di bawah jenis dan klasifikasi Rumah Sakit Khusus tersebut.
 3. Balkesmas
Penerapan tarif Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) disetarakan dengan tarif Rumah Sakit Umum Kelas D.
 4. Puskesmas PONED
Penerapan tarif tindakan medis PONED yang dilakukan di Puskesmas PONED disetarakan dengan tarif Rumah Sakit Umum Kelas D.
9. Menambahkan satu lampiran, yaitu Lampiran IV tentang Jenis pelayanan dan besaran tarif maksimum pelayanan jantung dan pembuluh darah bagi Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Pusat Jantung Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal II...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2012

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 693



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 029 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KESEHATAN NOMOR
416/MENKES/PER/II/2011 TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI
PESERTA PT ASKES (PERSERO)

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 416/MENKES/PER/II/2011
TENTANG TARIF PELAYANAN
KESEHATAN BAGI PESERTA PT ASKES
(PERSERO)

JENIS PELAYANAN DAN BESARAN TARIF MAKSIMUM PELAYANAN
JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH BAGI RUMAH SAKIT YANG
DITETAPKAN SEBAGAI PUSAT JANTUNG NASIONAL

BAB I JENIS PELAYANAN

A. PAKET RAWAT JALAN

Paket rawat jalan dibagi atas Paket rawat jalan pertama dan Paket rawat jalan ulangan.

1. Paket rawat jalan pertama

Paket rawat jalan pertama adalah paket pelayanan rawat jalan yang diberikan kepada pasien peserta Askes dan/atau anggota keluarganya yang datang berkunjung pertama kali di Poliklinik/Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit.

Paket rawat jalan pertama meliputi:

- a. konsultasi untuk 2 (dua) jenis layanan;
- b. pemeriksaan fisik;
- c. elektrokardiografi;
- d. foto toraks Postero-Anterior (PA);
- e. laboratorium terdiri dari Hb, Ht, Leuko, Trombosit, atau Prothrombin Time (PT)/INR; dan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

f. tindakan yang biasa dilakukan di unit rawat jalan, antara lain buka jahitan, program pacu jantung menetap, dan ganti balutan.

2. Paket rawat jalan ulangan

Paket rawat jalan ulangan adalah paket pelayanan rawat jalan jantung kedua dan seterusnya, atau pelayanan rawat jalan spesialis penunjang (neurologi, internis, paru dan spesialis penunjang lainnya) yang diberikan kepada peserta Askes dan/atau anggota keluarganya di Poliklinik/Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit.

Paket rawat jalan ulangan meliputi:

- a. pemeriksaan fisik;
- b. elektrokardiografi;
- c. foto toraks *Postero-Anterior* (PA) bila diperlukan;
- d. laboratorium terdiri dari golongan darah, Hb, Ht, Leuko, Trombosit, atau *Prothrombin Time* (PT); dan
- e. tindakan yang biasa dilakukan di unit rawat jalan, antara lain buka jahitan, program pacu jantung menetap, dan ganti balutan.

B. PAKET GAWAT DARURAT

Paket gawat darurat dibagi atas paket gawat darurat sederhana dan paket gawat darurat lengkap.

1. Paket gawat darurat sederhana

Paket gawat darurat sederhana berlaku bagi peserta PT Askes (Persero) yang :

- a. datang dengan keluhan penyakit kardiovaskular, baik dengan atau tanpa membawa surat rujukan dokter, dan setelah menjalani pemeriksaan ditegakkan diagnosis penyakit kardiovaskular tertentu, yang kemudian setelah menjalani observasi kurang dari 6 (enam) jam dipulangkan/dirujuk/pulang atas permintaan sendiri atau meninggal dunia.
- b. datang atas kehendak sendiri atau dengan membawa rujukan dokter atas kecurigaan menderita penyakit kardiovaskular, dan setelah menjalani pemeriksaan dinyatakan tidak menderita penyakit kardiovaskular tertentu, yang kemudian setelah menjalani observasi kurang dari 6 (enam) jam dipulangkan/dirujuk/pulang atas permintaan sendiri atau meninggal dunia.
- c. merupakan pasien lama Rumah Sakit dengan diagnosis penyakit kardiovaskular tertentu, datang dengan keluhan non kardiovaskular, yang kemudian setelah menjalani observasi kurang dari 6 (enam) jam dipulangkan/dirujuk/pulang atas permintaan sendiri atau meninggal dunia.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Paket gawat darurat sederhana meliputi:

- a. pemeriksaan fisik;
- b. foto thoraks;
- c. elektrokardiografi;
- d. Laboratorium terdiri dari Hb, Ht, Leuko, Ureum, Kreatinin, gula darah sewaktu, trombosit, dan elektrolit;
- e. *echocardiography screening*;
- f. monitoring non-invasif sampai dengan 6 (enam) jam; dan
- g. obat-obatan sesuai DPHO dan/atau obat standar pelayanan rumah sakit.

2. Paket gawat darurat lengkap

Paket gawat darurat lengkap berlaku bagi peserta PT Askes (Persero) yang datang dengan keluhan penyakit kardiovaskular, dengan atau tanpa membawa surat rujukan dokter, dan setelah menjalani pemeriksaan dan observasi ditegakkan diagnosis penyakit kardiovaskular tertentu, yang kemudian setelah menjalani observasi lebih dari 6 (enam) jam dipulangkan/dirujuk/pulang atas permintaan sendiri atau meninggal dunia.

Paket gawat darurat lengkap meliputi:

- a. pemeriksaan fisik;
- b. foto thoraks;
- c. elektrokardiografi;
- d. laboratorium terdiri dari Hb, Ht, Leuko, Ureum, Kreatinin, gula darah sewaktu, trombosit, APTT, Troponin T, CKMB, SGOT dan SGPT, elektrolit, dan analisa gas darah;
- e. *echocardiography screening*;
- f. monitoring non-invasif, kardioversi (DC shock); dan
- g. obat-obatan sesuai DPHO dan/atau obat standar pelayanan rumah sakit.

3. Peserta PT Askes (Persero) yang dirawat di unit gawat darurat dan pulang atas permintaan sendiri atau meninggal dunia yang mendapatkan obat streptokinase, maka biaya obat tersebut ditagihkan secara terpisah dari paket gawat darurat ke PT Askes (Persero).

4. Peserta PT Askes (Persero) yang dirawat di unit gawat darurat sampai dengan 6 (enam) jam dan selanjutnya dipindah ke unit rawat inap, maka tidak dikenakan paket gawat darurat dan hanya dikenakan Paket Rawat Inap yang digunakan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

5. Peserta PT Askes (Persero) yang dirawat di unit gawat darurat lebih dari 6 (enam) jam dan didiagnosa bukan penyakit jantung dan pembuluh darah, dapat dipindah ke unit rawat inap paling lama 2 (dua) hari dan dikenakan tarif pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

C. PAKET RAWAT INAP TANPA TINDAKAN

Paket rawat inap tanpa tindakan dibagi atas paket rawat inap biasa tanpa tindakan dan paket rawat inap intensif tanpa tindakan.

1. Paket rawat inap biasa tanpa tindakan

Paket rawat inap biasa tanpa tindakan adalah paket pelayanan rawat inap di ruang rawat biasa (*general care*) dengan atau tanpa ruang rawat intermediate, tanpa tindakan diagnostik non-invasif atau invasif dan intervensi non-bedah atau bedah.

Paket rawat inap biasa tanpa tindakan meliputi:

- a. biaya kamar;
- b. perawatan;
- c. visite dokter;
- d. konsultasi intern dan ekstern rumah sakit;
- e. rontgen thoraks;
- f. laboratorium sesuai indikasi;
- g. obat sesuai DPHO dan/atau obat standar pelayanan rumah sakit;
- h. bahan dan alat kesehatan habis pakai;
- i. nebulizer; dan
- j. rehabilitasi medik fase I.

Paket rawat inap biasa tanpa tindakan terdiri atas :

a. Kasus Sederhana

Kasus sederhana merupakan kasus yang atas indikasi medis memerlukan perawatan maksimal 5 (lima) hari di ruang rawat biasa, elektrokardiografi, echokardiografi, rontgen thoraks, laboratorium sesuai indikasi, obat sesuai DPHO dan/atau obat standar pelayanan rumah sakit, bahan dan alat kesehatan habis pakai, nebulizer, dan rehabilitasi medik fase I.

b. Kasus Kompleks I

Kasus kompleks I merupakan kasus yang atas indikasi medis memerlukan perawatan maksimal 10 (sepuluh) hari di ruang rawat biasa dengan atau tanpa perawatan di ruang rawat intermediate, elektrokardiografi, rontgen thoraks, echokardiografi, endoskopi/bronkoskopi, laboratorium, obat



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

sesuai DPHO dan/atau obat standar pelayanan rumah sakit, bahan dan alat kesehatan habis pakai, nebulizer, dan rehabilitasi medik atau kasus sederhana dengan pemeriksaan endoskopi/bronkoskopi.

c. Kasus Kompleks II

Kasus kompleks II merupakan kasus yang atas indikasi medis memerlukan perawatan maksimal 15 (lima belas) hari di ruang rawat biasa dengan atau tanpa perawatan di ruang rawat intermediate, elektrokardiografi, rontgen thoraks, echokardiografi, endoskopi/bronkoskopi, laboratorium, obat sesuai DPHO dan/atau obat standar pelayanan rumah sakit, bahan dan alat kesehatan habis pakai, nebulizer, dan rehabilitasi medik.

d. Kasus Kompleks III

Kasus kompleks III merupakan kasus yang atas indikasi medis memerlukan perawatan lebih dari 15 hari di ruang rawat biasa dengan atau tanpa perawatan di ruang rawat intermediate, elektrokardiografi, rontgen thoraks, echokardiografi, endoskopi/bronkoskopi, laboratorium, obat sesuai DPHO dan/atau obat standar pelayanan rumah sakit, bahan dan alat kesehatan habis pakai, nebulizer, dan rehabilitasi medik.

2. Paket rawat inap intensif tanpa tindakan

Paket rawat inap intensif tanpa tindakan adalah paket pelayanan rawat inap di ruang rawat intensif (*medical* ICVU dewasa dan anak) tanpa tindakan bedah.

Paket rawat inap intensif tanpa tindakan meliputi:

- a. biaya kamar perawatan;
- b. visite dokter;
- c. konsultasi intern dan ekstern rumah sakit;
- d. laboratorium;
- e. elektrokardiografi;
- f. rontgen thoraks;
- g. monitoring non-invasif dan invasif sesuai indikasi;
- h. obat sesuai DPHO dan/atau obat standar pelayanan rumah sakit;
- i. bahan dan alat kesehatan habis pakai;
- j. nebulizer; dan
- k. rehabilitasi medik fase I.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Paket rawat inap intensif tanpa tindakan terdiri atas :

a. Kasus Sederhana

Kasus sederhana merupakan kasus yang memerlukan perawatan maksimal 5 (lima) hari dan pernah dirawat di ruang Rawat Inap Intensif, laboratorium, elektrokardiografi, echokardiografi, rontgen thoraks, monitoring non-invasif dan invasif sesuai indikasi, obat sesuai DPHO dan/atau obat standar pelayanan rumah sakit, bahan dan alat kesehatan habis pakai, nebulizer, dan rehabilitasi medik fase I.

b. Kasus Kompleks I

Kasus kompleks I merupakan kasus yang memerlukan perawatan maksimal 10 (sepuluh) hari dan pernah dirawat di ruang Rawat Inap Intensif, atau dengan pasca pemberian fibrinolitik terapi, laboratorium, elektrokardiografi, echokardiografi, endoskopi/bronkoskopi, rontgen thoraks, monitoring non-invasif dan invasif sesuai indikasi, obat sesuai DPHO dan/atau obat standar pelayanan rumah sakit, bahan dan alat kesehatan habis pakai, nebulizer, dan rehabilitasi medik.

c. Kasus Kompleks II

Kasus kompleks II merupakan kasus yang memerlukan perawatan maksimal 15 (lima belas) hari dan pernah dirawat di ruang Rawat Inap Intensif, Laboratorium, elektrokardiografi, echokardiografi, endoskopi/bronkoskopi, rontgen thoraks, monitoring non-invasif dan invasif sesuai indikasi, obat sesuai DPHO dan/atau obat standar pelayanan rumah sakit, bahan dan alat kesehatan habis pakai, nebulizer, dan rehabilitasi medik fase I.

d. Kasus Kompleks III

Kasus kompleks III merupakan kasus yang memerlukan perawatan lebih dari 15 (lima belas) hari dan pernah dirawat di ruang Rawat Inap Intensif, laboratorium, elektrokardiografi, echokardiografi, endoskopi/bronkoskopi, rontgen thoraks, monitoring non-invasif dan invasif sesuai indikasi, obat sesuai DPHO dan/atau obat standar pelayanan rumah sakit, bahan dan alat kesehatan habis pakai, nebulizer, dan rehabilitasi medik fase I, atau dirawat di ruang intensif dengan menggunakan salah satu alat bantu medik (ventilator, Buble CPAP, Nasal CPAP, IABP, CVVH), atau pasien yang dilakukan *primary/rescue* PTCA tanpa alat bantu medik.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

e. Kasus Kompleks IV

Kasus kompleks IV merupakan kasus yang memerlukan perawatan intensif dengan tindakan *primary/Rescue* PTCA dengan salah satu alat bantu medik (ventilator, Buble CPAP, Nasal CPAP, IABP, CVVH) atau *primary* PTCA dengan CABG.

f. Kasus *Multi Organ Failure*

Kasus *Multi Organ Failure* merupakan kasus yang memerlukan perawatan di ruang rawat intensif, termasuk tindakan diagnostik invasif dan intervensi non-bedah, tindakan bedah, laboratorium, elektrokardiogram, echokardiografi, endoskopi/ bronkoskopi, rontgen thoraks monitoring non-invasif dan invasif sesuai indikasi, obat sesuai DPHO dan/atau obat standar pelayanan rumah sakit, bahan dan alat kesehatan habis pakai, nebulizer, dan rehabilitasi medik, menggunakan alat bantu medik lebih dari satu (ventilator/HFO, CVVH, IABP, ECMO, LVAD).

D. PAKET RAWAT INAP DENGAN TINDAKAN

Paket rawat inap dengan tindakan dibagi atas paket rawat inap biasa dengan tindakan diagnostik invasif dan intervensi non-bedah dan paket rawat inap dengan tindakan bedah.

1. Paket rawat inap biasa dengan tindakan diagnostik invasif dan intervensi non-bedah

Paket diagnostik invasif dan intervensi non-bedah meliputi:

- a. tindakan diagnostik invasif dan intervensi non-bedah dengan obat sesuai DPHO dan/atau obat standar pelayanan rumah sakit;
- b. bahan dan alat kesehatan habis pakai;
- c. kamar dan perawatan maksimal 2 (dua) hari sesuai hak kelas perawatan;
- d. visite dokter;
- e. konsultasi medis intern rumah sakit; dan
- f. pemeriksaan diagnostik penunjang (elektrokardiografi, foto thoraks, laboratorium, echokardiografi) sesuai indikasi.

2. Paket rawat inap dengan tindakan bedah

Paket rawat inap dengan tindakan bedah meliputi:

- a. tindakan bedah;
- b. bahan dan alat kesehatan habis pakai termasuk alat khusus yang dipasangkan saat operasi;
- c. kamar operasi;
- d. perawatan intensif, intermediate dan perawatan di ruang rawat biasa;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- e. visite dokter, konsultasi medis intern dan ekstern rumah sakit;
 - f. obat sesuai DPHO dan/atau obat standar pelayanan rumah sakit;
dan
 - g. pemeriksaan penunjang meliputi elektrokardiografi, echokardiografi, bronkoskopi/endoskopi, foto toraks, laboratorium, nebulizer serta rehabilitasi medis fase 1.
3. Pasien paska operasi yang masih menggunakan alat bantu ventilator lebih dari 3 (tiga) hari dan memerlukan pemakaian 1 (satu) atau lebih alat bantu lain (CVVH/Hemodialisa, IABP, ECMO, LVAD dan gas khusus *Nitric Oxide* (NO)) dikategorikan dalam *Multi Organ Failure* (MOF).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

BAB II
BESARAN TARIF

A. PAKET RAWAT JALAN

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Jalan Pertama	250.000
2	Rawat Jalan Ulangan	130.000

B. PAKET GAWAT DARURAT

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Paket UGD Sederhana	653.500
2	Paket UGD Lengkap	1.500.000

C. PAKET RAWAT INAP

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
Rawat Inap Biasa + Intermediate		
1	Kasus Sederhana	6.817.500
2	Kasus Kompleks I	13.635.000
3	Kasus Kompleks II	25.000.000
4	Kasus Kompleks III	34.000.000
Rawat Inap Intensif (CVC/ICU)		
1	Kasus Sederhana	21.067.500
2	Kasus Kompleks I	35.000.000
3	Kasus Kompleks II	47.500.000
4	Kasus Kompleks III	60.500.000
5	Kasus Kompleks IV	90.000.000
6	Multy Organ Failure (MOF)	130.000.000

D. PENUNJANG DIAGNOSTIK (untuk pelayanan luar paket rawat jalan)

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Laser Doppler	600.000
2	Renalis Doppler	600.000
3	Trans Cranial Doppler	600.000
4	Abdomen Doppler	600.000
5	Femoralis Doppler	600.000
6	Pulse Wave Velocity	400.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
7	Carotis Doppler	400.000
8	Reografy/Pletismografi	400.000
9	Extremitas Atas Doppler	400.000
10	Flow Mediated Dilatation	400.000
11	Laser Micro Varices	3.900.000
12	Endovenous Laser	16.000.000
13	Treadmill Stress Echo/CRT Echo/Trans Thoracal Echocardiography (TTE) Contras/Tissue Doppler Imaging (TDI)	550.000
14	Trans Esophagus Echocardiography (TEE) / Dobutamin Stress Echo	550.000
15	Ergocycle/ Treadmill Test/ICG	200.000
16	Holter Monitoring	250.000
17	Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM)	250.000
18	Late Potensial	250.000
19	Echocardiography	375.000
20	Rehabilitasi Medik Fase II Pertama	200.000
21	Rehabilitasi Medik Fase II/ Fase III	200.000
22	Telemetry	212.000
23	Cardipulmonary Exercise Test	675.000
24	Fisioterapi dengan Alat (4 kali tindakan)	250.000
25	Terapi Okupasi (4 kali tindakan)	250.000
26	Psikoterapi (konsultasi Psikologi)	66.000
27	Inhalasi (Chest fisioterapi)	66.000
28	Uji Jalan 6 Menit	250.000
29	Spirometri	137.500
30	Perfusion Lung Scan	446.500
31	Sidik Perfusi Miokard (SPM)	1.875.000
32	Thyroid Scan dengan TC 99	237.500
33	MSCT 64 Slice tanpa kontras	1.250.000
34	MSCT 64 Slice dengan kontras	2.437.500

E. DIAGNOSTIK INVASIF DAN INTERVENSI NON BEDAH

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Tilt Table test / Kardioversi	1.450.000
2	Biopsi Miokard	8.000.000
3	Oklusi Fistula Koroner	30.000.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
4	Koroner Angio + Fraction Flow Ration (FFR)	21.500.000
5	Balloon Pulmonal Valvuloplasty (BPV) / Insertable Loop Recorder (ILR)	30.000.000
6	Nit Occluder	32.000.000
7	Percutaneous Transarterial Angioplasty (PTA) dengan Angiojet	58.500.000
8	Ablasi Carto / Stem Cell Implantasi	70.000.000
9	Percutaneous Trans Coronary Angioplasty (PTCA) dengan Rotablator	65.000.000
10	Reposisi Temporary Pace Maker (TPM)	3.900.000
11	Pacu Jantung Temporer / Temporary Pace Maker (TPM) / arteriografi / Broncogram / Splenografi / Coros Brachial	4.500.000
12	Punksi Perikard / Punksi pleura	5.000.000
13	Kateterisasi Anak (penyakit jantung bawaan/katup) tanpa anestesi	6.500.000
14	Kateterisasi Anak (penyakit jantung bawaan/katup) dengan anestesi umum	7.000.000
15	Angiography coroner (Corangiography)/Kateterisasi kanan atau kiri/venography	4.650.000
16	Corangiography + TPM	8.150.000
17	Corangiography + Arteriography / Corangiography + Kateterisasi	9.200.000
18	Balloon Atrial Septostomy (BAS) di Cath Lab atau di ICU / Pemasangan Coil	14.000.000
19	Debridement / Embolisasi sederhana / Operasi jantung tertutup / Percutan Transluminal Angioplasty (PTA) / Trans Arterial Infusion (TAI)	16.000.000
20	Paket PTCA	18.000.000
21	PTCA + 1 Stent (BMS / DES / DEB)	42.500.000
22	PTCA + 2 Stent (BMS / DES / DEB)	71.000.000
23	PTCA + 3 Stent (BMS / DES / DEB)	86.000.000
24	PTCA + 4 Stent (BMS / DES / DEB)	96.000.000
25	PTCA + TPM	21.500.000
26	Percutaneous Transvenous Mitral Commissurotomy (PTMC) / Balloon Mitral Valvotomy (BMV)	22.000.000
27	Elektro Physiology Study (EP Study)	25.000.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
28	PTA Carotis Tanpa Stent	27.000.000
29	Pacu jantung Permanent / Permanent Pace Maker (PPM) Single chamber / Embolisasi Lengkap / PTBV Aorta	30.000.000
30	Penutupan PDA tanpa Pembedahan dengan menggunakan Device ADO / Plug Occluder / Corangiography + Intra Aortic Balloon Pump (IABP)	32.000.000
31	PTA + 1 buah (sub Clavia, Femoralis, Renalis)	33.000.000
32	Elektro Physiology Study (EP Study) + Ablasi / Ablasi Septum	45.000.000
33	PPM Double Chamber	58.800.000
34	Penutupan VSD tanpa pembedahan dengan menggunakan device (AMVO)	70.000.000
35	Penutupan ASD tanpa Pembedahan dengan menggunakan Device (ASO) / Penutupan PFO tanpa pembedahan dengan device (PFO Occluder) / PTA Carotis dengan Stent	46.000.000
36	PTA + 2 stent	77.500.000
37	Radiofrekuensi + PTBV	40.000.000
38	Endovascular Stent Aorta	130.000.000
39	Cardiac Resynchronization Therapy (CRT) / Implantable Cardioverter and Defibrilator (ICD)	140.000.000

F. BEDAH JANTUNG

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Aneurisma Aorta / Diseksi Aorta	130.000.000
2	Aneurisma Abdomen Aorta	90.000.000
3	By Pass Femoral Poplitea	35.000.000
4	LA Myxoma / RA Myxoma	50.000.000
5	CABG dengan Komplikasi IABP / CVVH	122.900.000
6	Redo CABG / Aorta Valve Replacement (AVR) / Mitral Valve Replacement (MVR)	81.000.000
7	Redo Double Valve Replacement (DVR)	100.000.000
8	MVR + Maze Prosedure	100.000.000
9	Sectio Caesarea dengan Kegawatan jantung	40.625.000
10	Craniotomy dengan kegawatan Jantung	52.500.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
11	CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy) : CVVH / CAVH	25.500.000
12	Extra Corporeal Membran Oxygenation (ECMO) / Left Ventricular Assist Device (LVAD)	60.000.000
13	Pemasangan Swan Ganz	2.750.000
14	Penggunaan Nitride Oxyde	23.000.000
15	Ventilator Simple / Bubble Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) / Nasal CPAP	3.000.000
16	Ventilator Komplek / High Frequency Oxygenation (HFO)	7.500.000
17	Intra Aortic Balloon Pump (IABP)	23.400.000
18	Embolektomi (Through Thoracotomy) / Pleurodesis / Redo Operation For Stop Bleeding / Thoracotomy	16.500.000
19	Chest Re Open Reconstruction	18.000.000
20	PDA Ligasi	19.000.000
21	Pericardiosintesis / Plikasi Diafragma	21.000.000
22	Epicardial Permanen Pace Maker / PDA + MOF / Pengangkatan Embolus (Device Embolus) dengan Cardio Pulmonary Bypass (CPB) / PS Repair	41.500.000
23	Operasi jantung terbuka dengan pacu jantung temporer / PDA + PA Banding	32.000.000
24	Brock / BT Shunt / Coarctasio Aorta / PA banding / Sling / Unifokalisasi	37.000.000
25	Coartasio Aorta Repair + PDA Ligasi + PA Banding	39.100.000
26	Bidirectional Cavo Pulmonary Shunt (BCPS) + PA banding	39.500.000
27	Operasi jantung terbuka standar / ASD	42.500.000
28	BT Shunt + Ligasi MAPCA	44.800.000
29	BCPS On Pump atau off Pump / Repair Fistula Coroner / Repair Vascular ring	47.500.000
30	BCPS + Ligasi BT Shunt	48.000.000
31	BCPS + PDA Ligasi	48.300.000
32	BCPS Bilateral + Mitral Cleft Repair	48.500.000
33	Brock + BT shunt / ASD Closure + PDA Ligasi	50.000.000
34	ASD Closure + PFO Creation + TV Repair (TV De Vega)	52.000.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
35	AP Window / ASD Primum / Exterpasi Tumor tanpa komplikasi / repair PAPVD	52.500.000
36	Operasi Jantung terbuka standar / VSD / ASD closure + Reseksi Infundibulum + Transanular patch / Repair Left Ventricle Out Flow track + VSD closure	53.500.000
37	TOF Low Risk / ASD closure + MV Repair / Cleft Repair / VSD + PDA Division + Coarctatio Repair / VSD Closure + AV Repair / MV Repair	55.000.000
38	SDA + Reseksi Infundibulum	56.000.000
39	PS 1 1/2 Ventricular Repair / RVOT Repair / AVR + VSD closure + ASD closure	57.000.000
40	ASD Complex / CABG / Total Koreksi + AV Repair / PV Repair / Total Koreksi TOF + PDA Ligasi / Ligasi Ventricular Duct	60.000.000
41	Redo BT Shunt / Redo PS Repair / VSD + PS Repair	60.500.000
42	ALCAPA Repair / AP Window + MOF / AVSD Repair / BCPS on off Pump + MOF / Coarctasio Aorta + MOF	61.500.000
43	VSD Complex (< 10 hari perawatan)	63.500.000
44	VSD closure + Reroute Partial Anomalous Pulmonary Venous Drainage (PAPVD) + TV repair	64.000.000
45	Ebstein (TV) Anomali Repair / Total Anomalous Pulmonary Venous Drainage (TAPVD)	66.000.000
46	Pulmonal Valve Replacement	69.000.000
47	Fontan / Kawashima / Repair Aneurysma of Sinus Valsava	70.000.000
48	Operasi Jantung terbuka dengan satu katup dan Pacu jantung Temporer /TOF + MOF	72.000.000
49	Absent Pulmonary Valve Syndrome Repair / CABG High risk / Operasi Mitral Valve Repair (MVR) / Atrial Valve repair (AVr) / Aortic repair + PS	74.000.000
50	PVR + TVR + Infundibulectomy	75.000.000
51	AV Replacement (AVR)	81.000.000
52	CABG + Lima + Repair Aneurysme Artery Coroner	82.000.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
53	Adult Complex Repair / Operation / ALCAPA Repair + MOF/ OPCAB / Aneurysmectomy / Arterial Switch Operasi / AVR, MVR + MOF / CABG + MVR / CABG + AVR / CABG + VSD / CABG + Harvesting Vein / MVR + VSD / Congenital Heart Complex Repair / Damuskez / Noorwood operation / Senning operation / CAVSD / TV Replace/AV Replace + MV Replace + TV repair	90.000.000
54	Bental / Ross Procedure / Eksisi Sub Aortic Stenosis + VSD closure + PDA Ligasi + Epicardial PPM / Truncus Arteriosus Repair / Rastelli With Contegra / operasi jantung terbuka dengan dua katup dan pacu Jantung Temporer	99.000.000
55	CABG + DVR	100.000.000
56	CABG + Lima +TV Repair/TV De Vega+TPM +PPM	130.000.000

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

NAFSIAH MBOI